



UPAYA PERBANKAN SYARIAH BERTAHAN DALAM MENGATASI KEUANGAN DIMASA PANDEMI COVID-19

HASAN SULTONI*

FATKHUR ROHMAN ALBANJARI*

* STAI Muhammadiyah Tulungagung

* Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: sulthonihasan@gmail.com

Email : fatkhurrohmanalbanjari@gmail.com

ABSTRACT

The influence of Covid-19 Virus has weakened the economy in Indonesia. One example is slowing economic growth. The banking sector is most affected by the large impact of the covid-19 virus. Where the influence of covid-19 makes the implementation of new policies to seek banks in overcoming their finances in this pandemic. The bank also conducts policies in the form of working from home or often known as WFH (Work From Home). So this policy also has an impact on operational issues in banking performance. From conventional banking to Islamic banking also experienced the same thing. Because not a few parties from Bank Indonesia and the government requested the existence of policies from banks to continue to strive for financial performance during this pandemic.

Keywords: Efforts, Islamic Banking, Finance

ABSTRAK

Pengaruh Virus Covid-19 membuat sisi perekonomian di Indonesia melemah. Salah satu contohnya ialah pertumbuhan ekonomi pun melambat. Sektor perbankan yang paling terkena akan dampak besar dari pengaruh virus covid-19 ini. Dimana pengaruh covid-19 ini membuat diterapkannya kebijakan-kebijakan baru untuk mengupayakan perbankan dalam mengatasi keuangannya dimasa pandemic ini. Pihak perbankan juga melakukan kebijakan berupa bekerja dari rumah atau yang sering dikenal dengan WFH (Work From Home). Sehingga kebijakan ini juga berdampak pada masalah operasional kinerja perbankan. Dari perbankan konvensional hingga perbankan syariah juga mengalami hal yang serupa. Karena tak sedikit pihak Bank Indonesia maupun pemerintahan meminta adanya kebijakan dari perbankan untuk tetap mengupayakan kinerja keuangannya dimasa pandemi ini.

Kata Kunci: Upaya, Perbankan Syariah, Keuangan

Pendahuluan

Saat ini perekonomian di Indonesia sedang tidak stabil. Bergejolaknya nilai rupiah yang kian hari kian melemah dikarenakan adanya pandemi Virus Covid-19 yang berpengaruh sangat besar bagi sektor perbankan. Maka pihak Bank Indonesia (BI) menerapkan beberapa kebijakan-kebijakan sebagai alternatif perbankan syariah dalam mengupayakan keuangannya. Salah satunya pihak Bank Indonesia (BI) yang menerapkan beberapa kebijakan sebagai alternatif upaya mitigasi resiko penyebaran Covid-19 dengan memperkuat instrument Term Deposit Valuta Asing, guna meningkatkan pengelolaan likuiditas valuta asing di pasar domestik serta mendorong perbankan untuk menggunakan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) valuta asing yang telah diputuskan Bank Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri.¹

Pandemic Virus Covid-19 berpengaruh besar terhadap perbankan syariah yang sampai saat ini masih memantau perkembangan dari dampak pandemic Virus

¹<https://bisnis.tempo.co/read/1326557/dampak-corona-kewajiban-cadangan-rupiah-perbankan-dipangkas> (diakses pada 31 Mei 2020, pukul 20.40)

Covid-19 salah satunya terhadap pembiayaan. Upaya perbankan syariah dalam mengatasi kinerja keuangan salah satunya dibidang pembiayaan juga sangat diperlukan. Krisis ekonomi yang menyerang sektor perekonomian sehingga mengakibatkan terhambatnya proses pembiayaan tersebut. Sejumlah perbankan syariah kemungkinan besar akan memangkas target pembiayaan tahun ini menjadi lebih konservatif. Seperti contohnya PT Bank BNI Syariah misalnya sebelumnya memasang target pembiayaan tumbuh 15%-17% tahun ini. Namun, adanya pandemi Virus Covid-19 yang telah memukul aktivitas ekonomi membuat perbankan syariah memilih untuk lebih berhati-hati dalam mengelola portofolio pembiayaan eksisting dan melakukan ekspansi. Sepanjang dua bulan pertama tahun ini, pembiayaan BNI Syariah hanya tumbuh 9,69%. Sejauh ini dampak pandemi Covid-19 terhadap kualitas aset bank ini memang belum terasa. Namun PT Bank BNI Syariah telah melakukan *stress test* dan beberapa langkah antisipasi untuk penyelamatan pembiayaan. Hal tersebut yang saat ini menjadi perhatian untuk seluruh pihak perbankan syariah, baik dari pihak pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi hingga ke seluruh lini maupun departemen.²

Jumlah yang terinfeksi pada Minggu, 31 Mei 2020 adalah sebanyak 26.473 juta kasus, adapun jumlah kematian yang terjadi adalah 1.613. Sementara itu, 7.308 telah dinyatakan sembuh. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan menurun pada kuartal I tahun ini tentunya akan juga dirasakan oleh industri perbankan yaitu penyaluran kredit, penurunan kualitas aset dan pengetatan margin bunga bersih. Pandemi Covid-19 ini tentu akan melemahkan sektor perbankan di Indonesia. Yang akan kita bahas kali ini yaitu bagaimana upaya perbankan syariah bertahan dalam mengatasi keuangan dimasa pandemi. Sebagaimana kita ketahui bank syariah operasinya berbeda dengan bank konvensional yaitu tidak mengandalkan bunga, tetapi beroperasi dengan sistem bagi hasil.

²<https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-syariah-kaji-opsi-pemangkasan-target-pembiayaan-akibat-wabah-virus-corona> (diakses pada 31 Mei 2020, pukul 20.40)

Kajian Pustaka

Perbankan Syariah

Pengembangan perbankan Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank umum pertama yang menggunakan prinsip syari'ah. Perkembangan lebih pesat baru terjadi setelah dilahirkannya Undang-Undang Perbankan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Setelah itu muncul bank syariah baru yaitu Bank Syari'ah Mandiri dan bank-bank konvensional yang membuka kantor cabang syari'ah seperti Bank IFI, Bank BNI, Bank Jabar, Bank Danamon, Bank BRI, dan Bank BII yang akan disusul lagi oleh bank-bank lain. Perkembangan tersebut terjadi sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah (Bank Indonesia) yang memberi kesempatan kepada bank konvensional untuk memberikan layanan Perbankan Islam, dengan syarat layanan tersebut harus dilakukan dalam tingkat cabang penuh (full-pledge syari'ah branch), salah satu bentuk dari model dual banking system. Upaya pemerintah melalui Bank Indonesia sangat patut dihargai dan didukung semua pihak dalam mengembangkan sistem perbankan baru yang dianggap lebih sesuai dengan Ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas warga negara Indonesia.³

Perbankan syariah lahir sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah sistem perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran Islam. Agama Islam melarang praktik-praktik muamalah yang mengandung unsur-unsur *maisir*, *gharar* dan *riba*. Selanjutnya didirikanlah bank tanpa bunga yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam. Mayoritas ulama sepakat bahwa bunga bank yang diterapkan pada bank konvensional termasuk *riba* yang diharamkan dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad SAW.⁴

³ Ahmad Tohirin, "Implementasi Perbankan Islam: Pengaruh Sosio-Ekonomis dan Peranannya dalam Pembangunan", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.8 No.1 (2003), hlm.73—74

⁴ Muhammad Firdaus N.H, et al. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Renaisan, 2005), hlm. 20

Sejarah perbankan nasional mencatat bahwa Bank Muamalat Indonesia adalah bank Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pada saat akte pendiriannya dibuat, terkumpul dana awal sekitar 84 milyar rupiah. Selanjutnya pada tanggal 3 November 1991 dalam sebuah acara silaturahmi dengan Presiden Soeharto di Istana Bogor, terkumpul dana awal sebesar Rp. 106.126.382.000 atau hampir mencapai 107 miliar rupiah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, Bank Muamalat Indonesia (BMI) resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.⁵

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat secara historis yaitu dengan diwujudkan pemikiran berbagai kalangan seperti para tokoh masyarakat, ulama, akademisi, praktisi ekonomi, dan dengan dukungan penuh Pemerintah pada saat itu dengan lahirnya sebuah bank berbasis syariah pertama di Indonesia. Momentum tersebut adalah sebuah *starting point* dari terintegrasinya sistem ekonomi syariah ke dalam sistem perekonomian nasional. Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian tak terpisahkan dari perbankan nasional telah dikembangkan sejak tahun 1992, yang ditandai dengan berlakunya Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang Perbankan ini mengakomodir keberadaan bank syariah, namun belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah. Undang-undang Perbankan belum secara tegas mencantumkan “prinsip syariah” dalam usaha kegiatan bank. Pengertian bank “bagi hasil” yang dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah yang memiliki cakupan yang lebih luas.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha maupun kegiatan berekonomi, bank syariah berpegang atau menjadikan prinsip-prinsip syariah dan hukum islam sebagai landasan aturan perjanjian pada pihak nasabah maupun bank. Dengan kata lain bank syariah melaksanakan semua kegiatannya baik itu peminjaman, penyimpanan dana maupun pembiayaan menggunakan prinsip syariah yang telah ditetapkan dan

⁵ Ibid, hlm. 24

disepakati. Menurut Ensiklopedia Islam, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan kredit dan jasa dalam kegiatan pembayaran atau peredaran uang sebagai usaha pokok yang dilakukannya. Kegiatan tersebut dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam.

Perbankan syariah bertujuan menghasilkan output tidak hanya keuntungan materi, tetapi juga keuntungan spiritual yaitu keberkahan. Semangat dalam mengembangkan kemajuan perbankan syariah, merupakan usaha yang harus ditingkatkan, bahkan diperlukan terobosan baru. Sehingga, semakin memberikan keuntungan yang maksimal dan pilihan beragama bagi nasabah, tetapi semangat tersebut juga dibarengi kesadaran tinggi, keselarasan produk dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga perbankan syariah semakin maju secara materi dan spiritual.

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada al-Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efesiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarnya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.⁶

Dasar hukum Bank Syariah, Bank Syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.⁷

⁶Edy Wibowo, "Mengapa memilih bank syariah?" Bogor: Ghalia Indonesia (2005), hlm.33

⁷M. Syafi'i Antonio, "Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah", Jakarta: Pustaka Alfabetha (2006), hlm. 6

Sebuah lembaga akan menentukan tujuan untuk mencapai keberhasilannya. Begitu pula pada bank syariah, mereka menentukan beberapa tujuan untuk mencapai keuntungan layaknya lembaga lain maupun bank konvensional. Ada beberapa tujuan yang dimiliki oleh bank syariah, di antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bersosial dan berekonomi.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan meyakinkan atas tiadanya sistem riba dalam sebuah perbankan syariah.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membangun perilaku bisnis dan pola pikir yang ekonomis.
4. Mengembangkan serta menunjukkan bahwa sistem operasi yang digunakan oleh bank syariah dapat berjalan dan berkembang, baik menggunakan metode bagi hasil maupun metode lainnya.

Dalam sistem operasional Bank syariah mereka menggunakan metode-metode yang berbeda-beda pada setiap lembaga. Namun pada intinya terdapat tiga produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*). Hal utama yang menjadi perbedaan antara kedua jenis bank ini adalah dalam hal penentuan harga, baik untuk harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan dalam bank syaria'h didasarkan kepada *konsep islam*, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.⁸

Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991.⁹ Produk bank syaria'h, bank syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik

⁸ Dr.Kasmir, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", Ed.Revisi-cet.15, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 24

⁹ Ibid, hlm.165

terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Al-wadi'ah (Simpanan)
2. Pembiayaan dengan bagi hasil
3. Bai'al-Murabahah
4. Bai'as-Salam
5. Bai' Al-Istihna'
6. Al-Ijarah (Leasing)
7. Al-Wakalah (Amanat)
8. Al-Kafalah (Garansi)
9. Al-Hawalah
10. Ar-Rahn.¹⁰

Pengaruh Covid-19 pada Bank Syariah

Covid-19 telah meluluh lantakkan perekonomian dunia. Menurut kebanyakan para peneliti dan ekonom dunia, wabah ini dianggap menjadi penyebab krisis keuangan global yang paling parah jika dibandingkan dengan krisis keuangan Asia pada 1997-1998, atau krisis subprime mortgage pada 2008. Bagaimanapun juga, virus ini telah mempengaruhi kepercayaan pasar keuangan dan global. Yang mau tidak mau berimbas kepada seluruh sektor, sedangkan sektor yang paling merasakan imbasnya adalah sektor pariwisata, perhotelan, dan penerbangan. Dan bagaimana dengan sektor Perbankan Syariah?

Perbankan Syariah menghadapi sejumlah tantangan di tengah wabah Covid-19. Pengamat Ekonomi Syariah juga pendiri Karim Consulting, Adiwarmanto Karim menyampaikan kondisi industri bisa memperburuk lebih dulu daripada industri bank konvensional. “Bank Syariah bisa kena hit lebih dulu dari konvensional” katanya

¹⁰ Ibid, hlm.166—174

dalam seminar Nasional Online Asbisindo dan Muamalat Institute. Kondisi pandemi bisa mengurangi daya saing bank syariah dan masyarakat memindahkan dananya ke bank konvensional. Secara umum, tantangan di bank syariah saat pandemi Covid-19 yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF). Adiwarman memprediksi bank syariah akan mulai tertekan pada Juli 2020 dan Agustus pada puncaknya. Pada bulan tersebut bank syariah kehilangan pendapatan dari pembiayaan, bagi hasil, karena nasabah memasuki periode gagal bayar bulan keempat dan kelima.

Dalam urusan industri perbankan syariah, kemunculan perbankan syariah di Indonesia adalah keinginan murni masyarakat Indonesia yang ingin melakukan transaksi keuangan mereka sesuai syariah. Meski berbeda dari negara tetangganya yang kemunculan industri keuangan syariah mereka diinisiasi oleh pemerintah, maka pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia tidaklah mudah dikarenakan support dari pemerintah masih sangat kurang sekali. Pertumbuhan Perbankan Syariah akhirnya datang pada akhir bulan Oktober 2019. Per Oktober 2019 Pangsa Pasar perbankan syariah Indonesia mampu menembus angka 6% berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau sekitar Rp 513 triliun. Faktor pendukung terbesar dari pencapaian pangsa pasar ini adalah karena meningkatkan pertumbuhan aset perbankan syariah pada unit BUS dan UUS sebesar 10,15 persen secara dibandingkan sebelumnya menjadi Rp 499,98 triliun.

Dari sisi pertumbuhan pembiayaan, bank syariah mampu merealisasikan pertumbuhan double digitnya diangka 10,52% dibanding sebelumnya menjadi Rp 345,28 triliun dan kenaikan dana pihak ketiga (DPK) menjadi Rp 402,36 triliun. Saat ini, pangsa pasar perbankan syariah Indonesia dikuasai oleh 14 Bank Umum Syariah (BUS) atau sekitar 65%, sedangkan 32% pangsa pasar perbankan syariah dikuasai 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan sisanya dikuasai oleh 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Akan tetapi pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia mengalami kendala penurunan di tahun 2020 disebabkan karena Virus Corona yang sudah [Hasan Sul-toni & Fatkhur Rohman Albanjari] Upaya Perbankan Syariah Bertahan.... 9

merata di penjuru negeri. Imbasnya banyak sekali kantor, toko dan pabrik yang harus memberlakukan pekerjaan dari rumah atau betul-betul berhenti beroperasi sementara waktu. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan paket stimulus senilai Rp 405 triliun untuk menghadapi dampak terhadap penyebaran virus corona. Untuk mendukung pemerintah pusat OJK juga menerbitkan POJK No. 11/POJK.03/2020 untuk memberikan rekasi pada nasabah perbankan, termasuk perbankan syariah didalamnya yaitu kemudahan proses restructuring dan rescheduling untuk nasabah yang terkena dampak virus corona, khususnya nasabah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ataupun non-UMKM yang memiliki pembiayaan dibawah Rp 10 miliar yang berlaku 1 kedepan tergantung kebijakan masing-masing dari bank syariah.

Perbankan Syariah harus mulai merevisi kembali target pertumbuhan mereka disebabkan dampak dari penyebaran Covid-19. Perbankan Syariah harus mampu memberikan solusi-solusi terbaik kepada para nasabahnya sehingga nasabah yang terkena dampak virus ini bisa merasakan kehadiran bank yang sesuai syariah ini sebagai solusi dari krisis perekonomian. Perbankan syariah juga harus melihat permasalahan penyebaran virus ini sebagai tantangan yang harus diubah menjadi sebuah kesempatan untuk berbenah khususnya dari aspek layanan digital. Apalagi ketika WHO menyebutkan bahwa penyebaran virus ini bisa melalui uang kertas, bahkan ada negara yang menyemprot uang kertasnya agar tidak terjadi penyebaran melalui channel ini. Pembayaran digital yang mampu memudahkan para nasabah melakukan seluruh transaksi dalam satu aplikasi adalah merupakan sebuah keharusan yang dimiliki perbankan syariah.

Bagaimana perbankan syariah mampu menjadikan krisis wabah ini menjadi sebuah kesempatan pembiayaan-pembiayaan baru disektor-sektor yang berkaitan langsung dengan alat kesehatan seperti ranjang, rumah sakit, masker dan lain-lain. Selain membantu para petugas medis, alat-alat ini juga mampu menahan penyebaran covid-19. Maka dari itu, saatnya perbankan syariah mulai merevisi strategi mereka,

mengubah budgeting mereka, dan merencanakan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari jika penyebaran virus ini berkepanjangan hingga akhir.¹¹

Strategi Bank Syariah terhadap Pengaruh COVID-19 terhadap Keuangan

Menurut Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menerangkan, nantinya debitur di sektor ini akan mendapat keringanan berupa penangguhan kredit selama setahun baik dari sisi bunga maupun tagihan pokok. Karena menurut Wimboh, faktanya usaha masyarakat sudah tidak ada pendapatan lagi, dan dalam hal ini disebut restructuring. Dan ada dua kepentingan yaitu tidak memberatkan peminjam yang sudah tidak mempunyai pendapatan lagi sehingga akan memudahkan mereka sampai usahanya pulih kembali. Adapun mekanisme dan restrukturisasi kredit/pembiayaan tersebut menurut penjelasan OJK adalah kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran covid-19. Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan mengacu pada POJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:

- a) penurunan suku bunga
- b) perpanjangan jangka waktu
- c) pengurangan tunggakan pokok
- d) pengurangan tunggakan bunga
- e) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan
- f) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak

¹¹ <https://m.republika.co.id/berita/q9tjic320/perbankan-syariah-hadapi-covid19-tantangan-dan-solusi> (diakses pada 31 Mei 2020, pukul 20.40)

Covid 19. Jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi tergantung pada asesmen bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.¹²

Kedua, penurunan kualitas aset, baik bank syariah maupun bank konvensional akan sedikit terbantu dengan adanya POJK No.11/POJK.03/2020. Adapun isi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020:

- a) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- b) Bahwa kebijakan stimulus perekonomian sebagai Countercyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) dimaksud diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- c) Bahwa untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19).
- d) Bahwa dampak kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan resiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
- e) Bahwa perkembangan corona virus disease 2019 (COVID-19) secara global telah berdampak secara langsung atau tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan.¹³

Jadi, POJK tersebut dapat membantu bank syariah dalam pencadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif.

¹² M Guntur Saputra, "Dampak Penyebaran Corona Virus di SEASE 2019 (Covid-19) Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia", Universitas Negeri Islam Antasari Banjarmasin, hlm.5

¹³ Ibid, hlm. 5

Ketiga, pengetatan margin bunga bersih. Di sini bank syariah memiliki keunggulan dibandingkan dengan bank konvensional, karena bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil maka kondisi neraca bank syariah pada masa kritis akibat pandemi covid-19 ini akan elastis karena besarnya biaya yang diperuntukkan buat pembayaran bagi hasil juga akan ikut menurun dengan penurunan pendapatan yang diperoleh bank syariah. Maksudnya, di sini bank syariah akan lebih tahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 ini dibandingkan dengan bank konvensional. Sebab, bank konvensional yang mana disaat pendapatan bunga kredit menurun tidak diikuti dengan penurunan biaya bunga untuk deposan, inilah yang akan menjadi permasalahan serius dari bank konvensional.

Oleh karena itu, disaat perbankan nasional diprediksi akan mengalami depresi akibat pandemi covid-19, bank syariah memiliki kelebihan dengan konsep bagi hasilnya untuk bisa satu level lebih kokoh dalam menghadapi krisis. Keunggulan disaat masa-masa sulit ini tentunya menjadi peluang yang bagus untuk penguatan market share bank syariah.

Contohnya dalam kondisi saat ini, sudah banyak bank yang dapat kita akses lewat smartphone, karena dalam kondisi wabah pandemi covid-19 ini, internet seakan sudah dapat kita anggap sebagai alternatif yang hadir untuk menunjang kegiatan masyarakat di berbagai kondisi yang bisa dilakukan di rumah work from home ini yaitu akses aplikasi bank. Salah satunya bank Mandiri Syariah menyediakan Mandiri Syariah Mobile (MSM), yang mana nasabah Bank Syariah Mandiri dapat diakses layanannya melalui smartphone meskipun sambil bekerja dari rumah, menjaga anak, atau melakukan kegiatan lainnya di rumah saat wabah pandemi covid-19 ini.¹⁴

¹⁴ Ibid, hlm. 6

Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan, yaitu: melakukan pencarian berupa berita maupun artikel melalui media internet, web, youtube, atau media informasi online lainnya.

Pencarian melalui media internet yang kemudian melakukan discourse analysis yaitu suatu cara atau metode untuk mengkaji hal-hal yang terkandung di dalam konsep-konsep yang menjadi obyek penelitian.¹⁵ Dengan menggunakan website yang berfungsi sebagai search engine, misalnya www.google.com. Dan memasukkan kata kunci kedalam kolom pencarian sesuai dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa alamat website yang mempunyai mesin pencari informasi, yaitu: <http://www.google.com>; <http://www.yahoo.com>.

Hasil Dan Pembahasan

Pengembangan perbankan Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank umum pertama yang menggunakan prinsip syari'ah. Perkembangan lebih pesat baru terjadi setelah dilahirkannya Undang-Undang Perbankan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Setelah itu muncul bank syariah baru yaitu Bank Syari'ah Mandiri dan bank-bank konvensional yang membuka kantor cabang syari'ah. Dalam melaksanakan kegiatan usaha maupun kegiatan berekonomi, bank syariah berpegang atau menjadikan prinsip-prinsip syariah dan hukum islam sebagai landasan aturan perjanjian pada pihak nasabah maupun bank. Dengan kata lain bank syariah melaksanakan semua kegiatannya baik itu peminjaman, penyimpanan dana maupun pembiayaan menggunakan prinsip syariah yang telah ditetapkan dan disepakati. Menurut ensiklopedia islam, bank syariah merupakan lembaga keuangan

yang memberikan kredit dan jasa dalam kegiatan pembayaran atau peredaran uang sebagai usaha pokok yang dilakukannya. Kegiatan tersebut dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Tujuan dari Perbankan Syari'ah adalah menghasilkan output tidak hanya keuntungan materi, tetapi juga keuntungan spiritual yaitu keberkahan. Semangat dalam mengembangkan kemajuan perbankan syariah, merupakan usaha yang harus ditingkatkan, bahkan diperlukan terobosan baru. Sehingga, semakin memberikan keuntungan yang maksimal dan pilihan beragama bagi nasabah, tetapi semangat tersebut juga dibarengi kesadaran tinggi, keselarasan produk dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga perbankan syariah semakin maju secara materi dan spiritual.

Dalam urusan industri perbankan syariah, kemunculan perbankan syariah di Indonesia adalah keinginan murni masyarakat Indonesia yang ingin melakukan transaksi keuangan mereka sesuai syariah. Meski berbeda dari negara tetangganya yang kemunculan industri keuangan syariah mereka diinisiasi oleh pemerintah, maka pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia tidaklah mudah dikarenakan support dari pemerintah masih sangat kurang sekali. Pertumbuhan Perbankan Syariah akhirnya datang pada akhir bulan Oktober 2019. Per Oktober 2019 pangsa pasar perbankan syariah Indonesia mampu menembus angka 6% berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau sekitar Rp 513 triliun. Faktor pendukung terbesar dari pencapaian pangsa pasar ini adalah karena meningkatkan pertumbuhan aset perbankan syariah pada unit BUS dan UUS sebesar 10,15 persen secara dibandingkan sebelumnya menjadi Rp 499,98 triliun.

Akan tetapi pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia mengalami kendala penurunan di tahun 2020 disebabkan karena Virus Corona yang sudah merata di penjuru negeri. Imbasnya banyak sekali kantor, toko dan pabrik yang harus memberlakukan pekerjaan dari rumah atau betul-betul berhenti beroperasi sementara waktu. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan paket stimulus senilai Rp 405 triliun untuk menghadapi dampak terhadap penyebaran virus corona. Untuk mendukung pemerintah pusat OJK juga menerbitkan POJK No. [Hasan Sultoni & Fatkhur Rohman Albanjari] Upaya Perbankan Syariah Bertahan.... 15

11/POJK.03/2020 untuk memberikan reaksi pada nasabah perbankan, termasuk perbankan syariah didalamnya yaitu kemudahan proses restructuring dan rescheduling untuk nasabah yang terkena dampak virus corona, khususnya nasabah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ataupun non-UMKM yang memiliki pembiayaan dibawah Rp 10 miliar yang berlaku 1 kedepan tergantung kebijakan masing-masing dari bank syariah. Perbankan Syariah harus mulai merevisi kembali target pertumbuhan mereka disebabkan dampak dari penyebaran Covid-19. Perbankan Syariah harus mampu memberikan solusi-solusi terbaik kepada para nasabahnya sehingga nasabah yang terkena dampak virus ini bisa merasakan kehadiran bank yang sesuai syariah ini sebagai solusi dari krisis perekonomian. Perbankan syariah juga harus melihat permasalahan penyebaran virus ini sebagai tantangan yang harus diubah menjadi sebuah kesempatan untuk berbenah khususnya dari aspek layanan digital. Apalagi ketika WHO menyebutkan bahwa penyebaran virus ini bisa melalui uang kertas, bahkan ada negara yang menyemprot uang kertasnya agar tidak terjadi penyebaran melalui channel ini. Pembayaran digital yang mampu memudahkan para nasabah melakukan seluruh transaksi dalam satu aplikasi adalah merupakan sebuah keharusan yang dimiliki perbankan syariah.

Menurut Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menerangkan, nantinya debitur di sektor ini akan mendapat keringanan berupa penangguhan kredit selama setahun baik dari sisi bunga maupun tagihan pokok. Karena menurut Wimboh, faktanya usaha masyarakat sudah tidak ada pendapatan lagi, dan dalam ini disebut restructuring. Dan ada dua kepentingan yaitu tidak memberatkan peminjam yang sudah tidak mempunyai pendapatan lagi sehingga akan memudahkan mereka sampai usahanya pulih kembali. Adapun mekanisme dan restrukturisasi kredit/pembiayaan tersebut menurut penjelasan OJK adalah kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran covid-19. Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan mengacu pada POJK mengenai penilaian kualitas aset. Berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya [Hasan Sul-toni & Fatkhur Rohman Albanjari] Upaya Perbankan Syariah Bertahan.... 16

kepada bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak Covid 19. Jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi tergantung pada asesmen bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Kedua, penurunan kualitas aset, baik bank syariah maupun bank konvensional akan sedikit terbantu dengan adanya POJK No.11/POJK.03/2020. Ketiga, pengetatan margin bunga bersih. Disini bank syariah memiliki keunggulan dibandingkan dengan bank konvensional, karena bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil maka kondisi neraca bank syariah pada masa kritis akibat pandemi covid-19 ini akan elastis karena besarnya biaya yang diperuntukkan buat pembayaran bagi hasil juga akan ikut menurun dengan penurunan pendapatan yang diperoleh bank syariah. Maksudnya, disini bank syariah akan lebih tahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 ini di bandingkan dengan bank konvensional. Sebab, bank konvensional yang mana disaat pendapatan bunga kredit menurun tidak diikuti dengan penurunan biaya bunga untuk deposit, inilah yang akan menjadi permasalahan serius dari bank konvensional. Oleh karena itu, disaat perbankan nasional diprediksi akan mengalami depresi akibat pandemi covid-19, bank syariah memiliki kelebihan dengan konsep bagi hasilnya untuk bisa satu level lebih kokoh dalam menghadapi krisis. Keunggulan disaat masa-masa sulit ini tentunya menjadi peluang yang bagus untuk penguatan market share bank syariah.

Penutup

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Menganut prinsip syariah yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan obyek yang haram. Tujuan dari Perbankan Syari'ah adalah menghasilkan output tidak hanya keuntungan materi,

tetapi juga keuntungan spiritual yaitu keberkahan. Semangat dalam mengembangkan kemajuan perbankan syariah, merupakan usaha yang harus ditingkatkan, bahkan diperlukan terobosan baru. Sehingga, semakin memberikan keuntungan yang maksimal dan pilihan beragama bagi nasabah, tetapi semangat tersebut juga dibarengi kesadaran tinggi, keselarasan produk dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga perbankan syariah semakin maju secara materi dan spiritual.

Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia mengalami kendala penurunan di tahun 2020 disebabkan karena Virus Corona yang sudah merata di penjuru negeri. Imbasnya banyak sekali kantor, toko dan pabrik yang harus memberlakukan pekerjaan dari rumah atau betul-betul berhenti beroperasi sementara waktu. Disini Perbankan Syariah harus mampu memberikan solusi-solusi terbaik kepada para nasabahnya sehingga nasabah yang terkena dampak virus ini bisa merasakan kehadiran bank yang sesuai syariah ini sebagai solusi dari krisis perekonomian. Perbankan syariah juga harus melihat permasalahan penyebaran virus ini sebagai tantangan yang harus dirubah menjadi sebuah kesempatan untuk berbenah khususnya dari aspek layanan digital. Apalagi ketika WHO menyebutkan bahwa penyebaran virus ini bisa melalui uang kertas, bahkan ada negara yang menyemprot uang kertasnya agar tidak terjadi penyebaran melalui channel ini. Pembayaran digital yang mampu memudahkan para nasabah melakukan seluruh transaksi dalam satu aplikasi adalah merupakan sebuah keharusan yang dimiliki perbankan syariah

Namun solusi dan strategi yang dilakukan oleh Perbankan Syariah untuk menghadapi Covid-19 ini sudah sangat efektif dan kondusif. Berbagai upaya telah dikerahkan oleh perbankan syariah untuk mengatasi krisis keuangan yang terjadi pada masa pandemi ini.

Daftar Pustaka

- Antonio, M Syafi'i. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabetha
- Bisnis.tempo.co. Dampak Corona terhadap rupiah, 31 Mei 2020, 20.40 [diakses 31 Mei 2020]. Tersedia dari <https://bisnis.tempo.co/read/1326557/dampak-corona-kewajiban-cadangan-rupiah-perbankan-dipangkas>
- Firdaus , Muhammad. 2005. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: P.T.Renaissance
- Kasmir. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers
- keuangan.kontan.co.id. Kajian Opsi Pemangkasan Bank Syariah Terhadap Target Akibat Wabah Virus Corona, 31 Mei 2020, 20.40 [diakses 31 Mei 2020]. Tersedia dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-syariah-kaji-opsi-pemangkasan-target-pembiayaan-akibat-wabah-virus-corona>
- m.republika.co.id. Perbankan Syariah Hadapi Covid-19, Tantangan dan Solusi, 31 Mei 2020, 20.40 [diakses 31 Mei 2020]. Tersedia dari <https://m.republika.co.id/berita/q9tjic320/perbankan-syariah-hadapi-covid19-tantangan-dan-solusi>
- Saputra M Guntur. *Dampak Penyebaran Corona Virus di SEASE 2019 (Covid-19) Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia*. Universitas Negeri Islam Antasari Banjarmasin
- Tohirin, Ahmad. 2003. *Implementasi Perbankan Islam: Pengaruh Sosio-Ekonomi dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol 8 (1): 73-74
- Wibowo, Edy. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Ghalia Indonesia